



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memilih kuasa kepada., Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan Pendeta di Gereja Kristen Gunungkidul pada tanggal 29 mei 2017 serta tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxx telah di catatakan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat , , Kab. Gunungkidul;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia satu orang anak yang bernama anak penggugat dan Tegugat, laki – laki, lahir di Gunungkidul, tanggal 05-07-2017, dan anak

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wno



tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa pada awal nya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, Penggugat bekerja sebagai sopir di Kantor pengiriman jasa paket barang, dan Tergugat mengurus anak mereka, namun karena Tergugat masih sangat muda dan penggugat karena kesibukan pekerjaannya jarang di rumah, membuat Tergugat merasa bebas dan bisa bergaul dengan laki – laki yang di kenalnya dengan bebas;

5. Bahwa dengan keadaan seperti di atas, pada bulan mei 2018 tanpa sengaja Penggugat melihat Hand Phone Tergugat yang tergeletak , dan iseng – iseng membuka HP tersebut, namun ketika Penggugat melihat aplikasi Whas App milik Tergugat di situ ada Chating Tergugat dengan seorang laki – laki yang isinya adalah chating mesra antara Tergugat dengan pria tersebut, bahkan di dalam pesan WA tersebut Penggugat menemukan foto tidak senonoh (telanjang) Tergugat yang di kirimkan kepada pria tersebut, bahkan pria itu juga mengirimkan foto tidak senonoh miliknya kepada Tergugat;

6. Bahwa melihat poin 5 tersebut, Penggugat sangat marah, merasa sakit hati , dan menanyakan kepada Tergugat akan perbuatannya di belakang Penggugat, dan Tergugat mengakui kalau dia mempunyai Pria Idaman Lain, dan bahkan Tergugat juga mengakui kalau sebelum menikah selain berhubungan badan dengan Penggugat dan akhirnya hamil, Tergugat juga melakukan hubungan badan dengan pria lain, tanpa sepengetahuan Penggugat, namun karena Tergugat sudah terlanjur hamil, pada saat itu Penggugat tetap bertanggungjawab dan menikahi Tergugat;

7. Bahwa mendengar pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sakit hati, namun karena sudah terlanjur mempunyai anak, maka demi masa depan anaknya Penggugat masih bersikap sabar dan berusaha memaafkan Tergugat dengan syarat Tergugat mau

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



merubah sifat dan perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

8. Bahwa selama beberapa saat hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai membaik, Tergugat juga kelihatan lebih baik, namun kejadian serupa berulang lagi pada pertengahan tahun 2002, ketika itu Penggugat pulang dari Jakarta, sambil beristirahat Penggugat mengambil Hand Phone milik Tergugat, dan melihat galeri HP tersebut, namun alangkah kagetnya ketika Penggugat kembali melihat ada Foto telanjang milik Tergugat yang tersimpan disana, dan ketika hal tersebut di tanyakan kepada Tergugat, Tergugat hanya mengatakan kalau foto itu Tergugat ambil dengan dalih untuk dirinya sendiri, namun karena sudah berulang, Penggugat merasa sangat marah dan sudah kehilangan kepercayaan kepada Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tinggal bersama kembali ke rumag orang tua Penggugat sampai sekarang;

9. Bahwa sejak peristiwa tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun batin;

10. Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi membuat Penggugat menjadi sangat tertekan dan tersiksa lahir dan batin;

12. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan lahir batin Penggugat , maka Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Gugat Cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungkidul, sudi kiranya berkenan untuk menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxx tanggal 29 Mei 2017 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungkidul untuk mengirimkan Salinan/ tiruan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, untuk dicatat seperlunya atas perceraian tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk sidang tanggal 16 November 2023, tanggal 23 November 2023, dan tanggal 30 November 2023 telah dipanggil dengan patut dengan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadir Tergugat maka pemeriksaan dilanjutkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama PENGGUGAT, dengan diberi tanda bukti P.1;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, seorang laki-laki bernama PENGUGAT dengan seorang perempuan bernama TERGUGAT diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang Saksi yang keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat punya pria idaman lain yang diakui oleh Tergugat sendiri, namun hal tersebut sebelumnya sudah pernah terjadi percekcoan karena Tergugat ketahuan telah mempunyai pria idaman lain yaitu sekira tahun 2018 namun saat itu Penggugat masih berusaha mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun seingat Saksi pernikahannya tersebut sekira tahun 2017 dan menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Gunungkidul;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki – laki, lahir di Gunugkidul, tanggal 05-07-2017;
- Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi setelah sekian lama hidup berumahtangga dan mempunyai anak sekira tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun keutuhan rumah tangganya masih bisa dipertahankan, dan sekira tahun 2022 Tergugat ketahuan lagi oleh Penggugat memiliki pria idaman lain dan itu diketahui oleh Penggugat sewaktu membuka handphone milik Tergugat yang ada pesan WA chating mesra Tergugat dengan pria lain dan juga ada tampilan foto tidak senonoh Tergugat dan pria tersebut di

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



handphone Tergugat sehingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tersebut cecok namun mengetahuinya dari cerita Penggugat sendiri kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut pisah rumah sekira tahun 2022 setelah Penggugat mengetahui kalau Tergugat berulang lagi karena mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir di Kantor (jasa pengiriman paket) , dan Tergugat mengurus anak mereka, namun karena Tergugat masih sangat muda dan penggugat sibuk dengan pekerjaannya maka jarang di rumah, membuat Tergugat merasa bebas dan bisa bergaul dengan laki-laki yang di kenalnya dengan bebas;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lumayan jauh karena Saksi tinggal di Kabupaten Gunungkidul sedangkan Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal masih dalam 1 (satu) wilayah kalurahan yaitu yang sama namun beda wilayah dusun, Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir di Kantor (jasa pengiriman paket) sedangkan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Dari pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Selain permasalahan perselingkuhan tersebut, untuk permasalahan rumah tangga lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

2. Saksi 2 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat punya pria idaman lain yang diakui oleh Tergugat sendiri, namun hal tersebut sebelumnya sudah pernah terjadi percekcoan karena Tergugat ketahuan telah mempunyai pria idaman lain yaitu sekira tahun 2018

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



namun saat itu Penggugat masih berusaha mempertahankan rumah tangganya;

➤ Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun seingat Saksi pernikahannya tersebut sekira tahun 2017 dan menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Gunungkidul;

➤ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kabupaten Gunungkidul;

➤ Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki – laki, lahir di Gunungkidul, tanggal 05-07-2017;

➤ Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi setelah sekian lama hidup berumah tangga dan mempunyai anak sekira tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun keutuhan rumah tangganya masih bisa dipertahankan, dan sekira tahun 2022 Tergugat ketahuan lagi oleh Penggugat memiliki pria idaman lain dan itu diketahui oleh Penggugat sewaktu membuka handphone milik Tergugat yang ada pesan WA chatting mesra Tergugat dengan pria lain dan juga ada tampilan foto tidak senonoh Tergugat dan pria tersebut di handphone Tergugat sehingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

➤ Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tersebut cekcok namun mengetahuinya dari cerita Penggugat sendiri kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya tersebut;

➤ Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut pisah rumah sekira tahun 2022 setelah Penggugat mengetahui kalau Tergugat berulang lagi karena mempunyai pria idaman lain;

➤ Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir di Kantor (jasa pengiriman paket) , dan Tergugat mengurus anak mereka, namun karena Tergugat masih sangat muda dan penggugat sibuk dengan pekerjaannya maka jarang di rumah, membuat Tergugat merasa bebas dan bisa bergaul dengan laki-laki yang di kenalnya dengan bebas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lumayan jauh karena Saksi tinggal di Kabupaten Gunungkidul sedangkan Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal masih dalam 1 (satu) wilayah kalurahan yaitu, Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir di Kantor (jasa pengiriman paket) sedangkan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Dari pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Selain permasalahan perselingkuhan tersebut, untuk permasalahan rumah tangga lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakilnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut, sehingga dipandang sebagai alat bukti Pengakuan dan gugatan harus diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ *Verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah Tergugat memiliki Pria Idaman Lain sehingga pernah ada foto tidak senonoh antara Tergugat dengan PIL tersebut, puncaknya 2022 Penggugat sakit hati karena masih ada foto telanjang di HP Tergugat ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-2 yang telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua gugatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat memiliki Pria Idaman Lain sehingga pernah ada foto tidak senonoh antara Tergugat dengan PIL tersebut, puncaknya 2022 Penggugat sakit hati karena masih ada foto telanjang di HP Tergugat karena tidak ada bantahan dari Tergugat maka dalil tersebut telah diakui dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah cecok disebabkan Tergugat mempunyai PIL sejak tahun 2018 dibuktikan dengan chatting mesra dalam wa dan pernah bertemu sehingga ada foto tidak senonoh antara Tergugat dan PIL, puncaknya 2022 hubungan Tergugat dengan PIL masih berlangsung sudah diketahui Penggugat, menyebabkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang, dan sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga sebanyak 2 kali tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud karena mereka sudah pisah rumah disebabkan ketidaksetiaan dari Tergugat yang memilih hubungan dengan Pria idaman lain menjadikan tidak ada lagi saling cinta, hormat menghormati dan setia, saling cinta, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cecok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/Istri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanggung jawab, saling cinta karena penghianatan cinta oleh Tergugat menjadikan tidak bisa hidup rukun dalam rumah tangga, punca nya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dikabulkan dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa berma terai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum nomor 3 berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan-panggilan persidangan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR, biaya perkara dalam putusan verstek dibebankan secara mutlak kepada pihak Tergugat (pihak yang dijatuhi putusan verstek) meskipun dalam perlawanan atau banding ia dimenangkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 125 Ayat (1) HIR, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.---Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
- 3.---Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 dan didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxxxxx, putus karena perceraian;
- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu , tanggal 13 Desember 2023,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai hakim ketua Iman Santoso, S.H., M.H. dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heri Kusyanto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heri Kusyanto, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp95.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem e court : Rp14.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp60.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp259.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah.

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who